

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU Kabupaten Ciamis Nomor 11/PP.07/3207/2021

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu dibentuk manajemen pengelolaan media sosial yang aman, informatif, inovatif, efektif dan efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 10 Desember 2021